



**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR 3 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan upaya nyata dan terpadu dalam penanggulangan kemiskinan;
  - b. bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang sifatnya mendesak dan memerlukan penanganan terpadu lewat koordinasi program penanggulangan kemiskinan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga dan dunia usaha serta partisipasi aktif masyarakat;
  - c. bahwa program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien, terarah, terpadu dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, maka diperlukan Peraturan tentang Penanggulangan Kemiskinan secara terpadu;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang .....

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5265);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1981 , tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima bantuan iuran jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan fakir Miskin Melalui Pendekatan wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);

15. Peraturan .....

15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677 );
16. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 199 );
17. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 29 );
18. Peraturan Presiden Nomor 166 tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 341 );
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten Kabupaten / Kota;
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang pedoman Pendataan dan Pengelolaan data Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKAYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**Dan**

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN DAERAH**

**BAB 1  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
5. Miskin adalah kondisi dimana seorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam, rasa aman, dan partisipasi.
6. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga.
8. Hak Dasar adalah Hak Masyarakat yang harus dilindungi oleh pemerintah Daerah dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat terutama hak ekonomi, sosial dan budaya.
9. Warga miskin adalah Orang Miskin yang berdomisili di Kabupaten Sidenreng Rappang dan memiliki Kartu tanda penduduk (KTP) dan/atau kartu keluarga (KK) Kabupaten Sidenreng Rappang.
10. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya
11. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari kebijakan program percepatan penanggulangan kemiskinan.
12. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terancam dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
13. Rumah Tangga Sasaran (RTS) adalah rumah tangga yang termasuk dalam katagori miskin.
14. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah, pemerintah Daerah, dunia usaha serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

15. Perangkat .....

15. Perangkat Daerah Teknis adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang membidangi urusan penanggulangan kemiskinan.
16. Tim kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah.
17. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kelurahan, yang selanjutnya disingkat TKPK Desa/Kelurahan, adalah wadah koordinasi lintas sektopr dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di desa/kelurahan
18. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS, adalah Organisasi Sosial atau Perkumpulan Sosial yang melaksanakan peyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum
19. dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukankegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia
20. Pendataan warga Miskin adalah aktivitas atau kegiatan pengumpulan informasi yang berupa angka tentang karakteristik atau ciri-ciri khusus mengenai populasi warga miskin yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah
21. verifikasi Warga Miskin adalah pemeriksaan tentang kebenaran data warga miskin pada periode tertentu dengan kriteria yang berlaku.
22. Verifikasi adalah suatu tindakan yang membuktikan bahwa hasil Verifikasi warga miskin telah sesuai dengan kriteria yang berlaku
23. Rencana Pembenganunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sesuai periode masing-masing pemerintah Daerah.
24. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan di Daerah yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **BAB II**

### **ASAS, KEBIJAKAN, TUJUAN DAN SASARAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Asas**

##### **Pasal 2**

Penanggulangan Kemiskinan berasaskan;

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan sosial;
- c. non diskriminasi;
- d. kesejahteraan;
- e. kesetiakawanan;
- f. pemberdayaan;
- g. kemanfaatan;
- h. keterpaduan;
- i. kemitraan;

j. keterbukaan.....

- j. keterbukaan;
- k. akuntabilitas;
- l. partisipasi;
- m. profesionalitas; dan
- n. keberlanjutan.

### **Bagian Kedua kebijakan**

#### **Pasal 3**

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan meliputi;

- a. Penganggaran;
- b. Integrasi Perencanaan; dan
- c. Penguatan Kelembagaan

### **Bagian Ketiga Tujuan dan Sasaran**

#### **Pasal 4**

Penanggulangan kemiskinan bertujuan:

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha warga Miskin;
- b. meningkatkan keberdayaan penduduk miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan hak dasar, menurunkan angka kemiskinan dan mencapai kesejahteraan;
- c. memperkuat peran warga Miskin dalam pengambilan Keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan,, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar;
- d. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan Wargan Miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan;
- e. memberikan rasa aman bagi kelompok warga Miskin dan rentan miskin.

#### **Pasal 5**

Sasaran penanggulangan Kemiskinan adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat meliputi;

- a. warga Miskin ysng termasuk dalam basis data terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; dan
- b. warga Miskin hasil verifikasi dan validasi Pemerintah daerah

### **BAB III RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 6**

Ruang Lingkup Penanggulangan kemiskinan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan daerah ini, meliputi:

- a. kriteria dan pendataan Warga Miskin;
- b. hak, kewajiban dan tanggung jawab Warga Miskin;

c. tanggung.....

- c. tanggung jawab pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat;
- d. strategi Penanggulangan kemiskinan dan program penanggulangan kemiskinan;
- e. pelaksanaan Penanggulangan kemiskinan;
- f. pembinaan, Pendampingan, Pengawasan, monitoring dan evaluasi;
- g. peran serta masyarakat dan dunia usaha;
- h. TKPKD;
- i. pendanaan;
- j. ketentuan penyidikan;
- k. ketentuan Pidana; dan
- l. Ketentuan Penutup

#### **BAB IV KRITERIA DAN PENDATAAN WARGA MISKIN**

##### **Pasal 7**

- (1) Pemerintah daerah melakukan pendataan dan penetapan warga miskin.
- (2) Pendataan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Kriteria warga Miskin sebagaimana dimaksud pada (1) meliputi:
  - a. tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
  - b. mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
  - c. tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali puskesmas atau yang disubsidi Pemerintah;
  - d. tidak mampu membeli pakaian baru satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota keluarga;
  - e. mempunyai kemampuan menyekolahkan anaknya hanya sampai jenjang pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama;
  - f. mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak di plaster;
  - g. kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
  - h. atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
  - i. mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan listrik atau listrik tanpa meteran;
  - j. luas lantai rumah kurang dari 8 M<sup>2</sup> (delapan meter persegi)/ anggota keluarga; dan
  - k. mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan.
- (4) Ketentuan mengenai pendataan dan penetapan warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 8 .....

### **Pasal 8**

- (1) Pendataan warga miskin dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (3)
- (2) Pendataan warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Pendataan warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data kondisi riil di lapangan.
- (4) Pemerintah desa/ kelurahan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendataan warga miskin di tingkat desa/kelurahan dengan berpedoman pada peraturan Bupati
- (5) Pendataan warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan Kepala Desa/Lurah kepada Bupati melalui Camat
- (6) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum ditetapkan wajib diumumkan pada tempat pengumuman di setiap rukun tetangga, rukun warga Desa/Kelurahan serta website pemerintah daerah selama 30 (tiga puluh) hari untuk memperoleh masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan.
- (7) Apabila 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ada masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan maka hasil pendataan warga miskin diperbaiki sesuai dengan masukan dan kemudian ditetapkan Bupati.
- (8) Apabila 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak ada masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan maka hasil pendataan warga miskin dapat ditetapkan Bupati
- (9) Hasil pendataan warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (10) Pendataan warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang mempengaruhi kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung
- (11) Data warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan verifikasi warga miskin dan validasi setiap 6 (enam) bulan sekali

### **Pasal 9**

Pendataan warga miskin, verifikasi warga miskin dan validasi sebagaimana dimaksud pasal 8 dilaksanakan oleh SKPD yang menangani urusan pemerintahan bidang sosial.

### **Pasal 10**

- (1) Penetapan warga miskin berdasarkan hasil pendataan warga miskin sebagaimana dimaksud pasal 8 diunggah dalam sistem informasi manajemen warga miskin
- (2) Penetapan warga miskin berdasarkan hasil pendataan warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan arah kebijakan, strategi, dan program penanggulangan kemiskinan daerah yang tertuang dalam RPJPD dan RPJMD

## **BAB V**

### **HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB WARGA MISKIN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Hak Warga Miskin**

### **Pasal 11**

Setiap masyarakat miskin, berhak mendapatkan pemenuhan hak dasar, yang meliputi :

- a. memperoleh kecukupan pangan, sandang dan papan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan;
- c. memperoleh pelayanan pendidikan;
- d. memperoleh keterampilan berusaha, peluang pekerjaan dan serta pengembangan usaha;
- e. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik;
- f. mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
- g. mendapatkan perlindungan sosial, rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tidak kekerasan; dan
- h. memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

#### **Bagian Kedua**

#### **Kewajiban warga Miskin**

### **Pasal 12**

Setiap warga miskin berkewajiban:

- a. Melakukan upaya maksimal dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarganya;
- b. Mentaati norma, etika, dan peraturan Perundang-undangan; dan
- c. Berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Tanggung Jawab warga Miskin**

### **Pasal 13**

Setiap warga miskin bertanggung jawab:

- a. Menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial dan ekonominya;
- b. Meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam masyarakat;
- c. Memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan;
- d. Berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.

## **BAB VI**

### **TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tanggung Jawab Pemerintah Daerah**

### **Pasal 14**

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab:
  - a. menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan dan berperan serta memenuhi hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam pasal 11;
  - b. menyusun rencana kebijakan, strategi dan program penanggulangan kemiskinan; dan

c. menyediakan....

- c. menyediakan alokasi dana yang cukup dan memadai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan peningkatan anggaran setiap tahunnya.
- (2) Upaya Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan daerah dan sumber daya yang dimiliki Pemerintah daerah.
  - (3) Pemerintah daerah mengupayakan integrasi program penanggulangan kemiskinan dari berbagai sumber dana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.
  - (4) Upaya pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

## **Bagian Kedua Tanggung Jawab Dunia Usaha**

### **Pasal 15**

- (1) Perusahaan dan/atau dunia usaha, baik Swasta, Badan Usaha Milik Negara maupun badan Usaha Milik Swasta juga berkewajiban secara aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan, yang diwujudkan dalam bentuk pemberian dan pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan dan/atau pemanfaatan Program Kemitraan dan bina lingkungan untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Tata cara dan mekanisme penggunaan dan pemanfaatan dan tanggung jawab sosial perusahaan dan/atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Ketiga Tanggung jawab Masyarakat**

### **Pasal 16**

- (1) Masyarakat berkewajiban secara aktif untuk :
  - a. turut serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
  - b. berpartisipasi secara aktif dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap warga miskin dengan meningkatkan kepedulian sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyalurkan kepedulian kepada warga miskin diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB VII STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

### **Bagian kesatu Strategi penanggulangan kemiskinan**

#### **Pasal 17**

Strategi penanggulangan kemiskinan, meliputi :

- a. pendataan penduduk miskin secara akurat, dan terpadu;

b. mengurangi...

- b. mengurangi beban masyarakat miskin;
- c. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- d. mengembangkan dan menjamin berlangsung usaha mikro masyarakat miskin;
- e. penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan.

**Bagian Kedua**  
**Program Penanggulangan Kemiskinan**

**Pasal 18**

Program penanggulangan kemiskinan terdiri dari:

- a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup warga miskin;
- b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok warga miskin untuk terlinbat dalam pembangunan yang didasarkan dalam prinsi-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomibagi pelaku usaha yang berkala mikro; dan
- d. kelompok program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan warga miskin.

**Paragraf 1**

**Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga**

**Pasal 19**

Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi:

- a. bantuan pangan dan sandang;
- b. bantuan kesehatan;
- c. bantuan pendidikan; dan
- d. bantuan perbaikan sarana dan prasarana perumahan.

**Pasal 20**

- (1) Program bantuan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dilaksanakan melalui:
  - a. penurunan/pengurangan angka kekurangan gizi pada balita;
  - b. peningkatan kecukupan sandang; dan
  - c. peningkatan jumlah warga miskin yang memiliki akses terhadap air bersih dan jambang keluarga.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan sandang dan pangan sebagaimana di maksud pada ayat (1), diatur dalam peraturan Bupati.

**Pasal 21**

- (1) Program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dilaksanakan melalui:
  - a. penurunan angka kematian bayi dan balita;
  - b. peningkatan jumlah anak yang diimunisasi;

- c. penurunan.....
- c. penurunan angka kematian ibu hamil dan peningkatan jumlah pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan;
  - d. peningkatan alokasi dana jaminan kesehatan Pemerintah Daerah untuk keluarga miskin;
  - e. pembebasan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan bantuan kesehatan yang komprehensif termasuk pelayanan Keluarga Berencana pada Puskesmas dan jaringannya termasuk Puskesmas Rawat Inap;
  - f. pembebasan pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat lanjutan dan rawat inap tingkat lanjutan pada ruang perawatan kelas III, pada instansi pelayanan kesehatan pemerintah atau pelayanan kesehatan yang di tunjuk dan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 22**

- (1) Program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi :
  - a. pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pada siswa miskin baik biaya personal maupun operasional;
  - b. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi bagi siswa miskin yang berprestasi;
  - c. pembebasan biaya masuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
  - d. pemberian penghargaan dan bea siswa bagi siswa miskin yang berprestasi baik secara akademik maupun yang lainnya.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan atau yayasan berkewajiban menerima siswa miskin dengan pemberian bantuan dan/atau pembebasan biaya bantuan.
- (3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 23**

- (1) Program bantuan perbaikan sarana dan prasarana perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, yaitu dengan mengurangi jumlah rumah tidak sehat dan tidak layak huni melalui:
  - a. bantuan perbaikan rumah dan/atau bedah rumah; dan
  - b. bantuan perbaikan sarana dan prasarana pemukiman.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Paragraf 2**

#### **Proses Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan masyarakat**

### **Pasal 24**

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dapat diklasifikasi berdasarkan:

- a. pembangunan infrastruktur pendukung sosial ekonomi di tingkat desa dan kelurahan;

b. peningkatan....

- b. peningkatan kapasitas (*Capacity Building*) bagi masyarakat miskin;
- c. pinjaman modal bagi keluarga miskin, pelaku usaha mikro melalui lembaga keuangan yang ditunjuk dengan syarat dan ketentuan yang tidak berat; dan
- d. bantuan sosial bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).

### **Pasal 25**

Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat memiliki kriteria :

- a. masyarakat terlibat langsung dalam proses kegiatan;
- b. pengelolaan program dilaksanakan melalui dan oleh lembaga masyarakat;
- c. Pemerintah Daerah memberikan tenaga pendampingan.

### **Paragraf 3**

#### **Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan usaha ekonomi mikro**

### **Pasal 26**

Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro sebagaimana di maksud dalam pasal 18 huruf c, dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha yang meliputi:

- a. peningkatan permodalan bagi penduduk miskin dalam program pemberdayaan usaha ekonomi mikro;
- b. perluasan akses program pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan/perbankan bagi warga miskin;
- c. peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir; dan
- d. peningkatan sarana dan prasarana usaha.

### **Paragraf 4**

#### **Program Penanggulangan Kemiskinan lainnya**

### **Pasal 27**

Program penanggulangan kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf d, meliputi:

- a. program peningkatan kesempatan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga miskin;
- b. program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup; dan
- c. program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

### **Pasal 28**

Program peningkatan kesempatan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, meliputi:

- a. penurunan angka pengangguran melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan berusaha masyarakat miskin;
- b. peningkatan kemitraan dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan perlindungan kerja;

c. pengembangan..

- c. pengembangan usaha mikro serta koperasi;
- d. penciptaan iklim investasi yang kondusif dan pelayanan prima bagi investor; dan
- e. perkuatan jaringan pemasaran produk usaha dan pelatihan pengelolaan usaha.

### **Pasal 29**

Program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf b, meliputi:

- a. penyediaan anggaran Pemerintah Daerah untuk mendukung program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. peningkatan keterlibatan warga miskin dalam berbagai program dan kegiatan pemberdayaan melalui dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah maupun swasta;
- c. perluasan akses warga miskin dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan

### **Pasal 30**

Program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, meliputi:

- a. pengembangan infrastruktur untuk memperlancar akses wilayah terpencil;
- b. perluasan akses warga miskin dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- c. peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar bagi warga miskin;
- d. pengembangan pola pengelolaan sanitasi yang baik.

## **BAB VII**

### **PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

#### **Pasal 31**

- (1) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten dan keberlanjutan sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Pemerintah Kabupaten Sidrap dan kebutuhan warga miskin;
- (2) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsi penanggulangan kemiskinan.
- (3) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPKD Kabupaten Sidenreng Rappang.

## **BAB VIII**

### **PEMBINAAN, PENDAMPINGAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 32**

- (1) Bupati melaksanakan pendampingan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendampingan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX.....

## **BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA**

### **Pasal 33**

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha maupun masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, unsur dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan.

### **Pasal 34**

- (1) Unsur dunia usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (2), berperan aktif dalam penyediaan dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk penanggulangan kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan bagi perusahaan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha, wajib diselaraskan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPKD.

### **Pasal 35**

- (1) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dapat mengadukan terkait pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan baik yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah.

## **BAB X**

### **TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU**

#### **Pasal 36**

- (1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah dibentuk TKPKD.
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (4) TKPK Desa/Kelurahan dibentuk di tingkat Desa/Kelurahan dan dikoordinir oleh camat.
- (5) TKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk dengan Keputusan Camat.

#### **Pasal 37**

- (1) Keanggotaan TKPKD sebagaimana dimaksud pasal 36 terdiri atas unsur Pemerintah daerah, Dunia usaha, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan

(2) Ketentuan.....

- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang TKPKD dan TKPK Desa/Kelurahan diatur dalam Peraturan Bupati

## **BAB XI PENDANAAN**

### **PASAL 38**

- (1) Sumber pembiayaan penanggulangan kemiskinan berasal dari:
- a. sumbangan masyarakat;
  - b. pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah daerah, dan Pemerintah Desa;
  - c. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
  - d. dana hibah baik dari dalam maupun luar negeri;
  - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan kegiatan TKPKD dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah.
- (3) Pembiayaan kegiatan TKPK Kelurahan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah.
- (4) Pembiayaan kegiatan TKPK Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## **BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 39**

- (1) Dalam melaksanakan penegakan Perda, Satpol PP bertindak selaku Koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Pol PP dan PPNS perangkat Daerah lainnya.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum berkoordinasi dengan Polisi Negara sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XIII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 39**

- (1) Setiap orang yang memalsukan data Warga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.25.000.000, 00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XIV.....

**BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 40**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng,  
pada tanggal, 28 Juni 2019

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

**ttd**

**DOLLAH MANDO**

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal, 28 Juni 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

**ttd**

**SUDIRMAN BUNGI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018  
NOMOR 3**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, PROVINSI  
SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM. 04.069.19

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR TAHUN 2019  
TENTANG  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU**

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Negara untuk memenuhi hak dasar warga negara, memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan dasar layak yang diatur dengan undang-undang.

Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan langkah-langkah perlindungan dan pemberdayaan sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban Negara dan pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warganya yang tidak mampu atau miskin.

Dalam UUD 1945 Pasal 28 ayat (2) dinyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya dalam Pasal 5 ayat (3) dinyatakan bahwa “setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”.

Landasan Hukum tersebut di atas menjadi dasar pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan daerah yang dilakukan dengan memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap serta diarahkan untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kesejahteraan dan investasi sosial yang berkualitas dan produktif sehingga dapat meningkatkan kapabilitas, harkat, martabat, dan kualitas hidup manusia, mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat, mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, mengembangkan sistem dan jaminan kesejahteraan sosial serta memperkuat ketahanan sosial bagi setiap warga masyarakat Kabupaten Semarang.

Sesuai perkembangan model Penanggulangan Kemiskinan yang semakin bijaksana, bahwa tata cara dan pola Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Semarang belum diatur melalui Peraturan Daerah, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan untuk mengakomodir tuntutan masyarakat terhadap Program Penanggulangan Kemiskinan yang lebih sistematis, terpadu, komprehensif, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah dalam penanganan fakir miskin harus memberikan perlindungan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan sosial” adalah dalam penanganan fakir miskin harus memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “nondiskriminasi” adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan atas dasar persamaan tanpa membedakan asal, suku, agama, ras, dan antar golongan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kesejahteraan” adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kesetiakawanan” adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “pemberdayaan” adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat, Pemerintah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan asas “partisipasi” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan asas “profesionalitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf n

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” adalah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Ayat (1)  
Pendataan dan penetapan Warga Miskin dilakukan dengan mengidentifikasi keluarga / rumah tangga melalui pendataan untuk memperoleh data primer dan sekunder

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Keluarga / warga dikategorikan miskin apabila telah memenuhi paling tidak 9 (sembilan) variabel dari 12 (dua belas) variabel

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Ayat (8)  
Cukup jelas.

Ayat (9)  
Cukup jelas.

Ayat (10)  
Yang dimaksud “situasi dan kondisi tertentu” misalnya :

- a. terjadi bencana alam;
- b. terjadi wabah penyakit; dan
- c. perubahan fungsi lahan dan perubahan lain yang mempengaruhi status ekonomi Warga Miskin.

Ayat (11)  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan kemampuan Pemerintah Daerah adalah anggaran yang tersedia untuk penanggulangan kemiskinan yang tertera dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial” adalah tanggung jawab dunia usaha untuk peduli terhadap masyarakat miskin dan kelompok rentan serta penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR 59**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kabupaten  
Kepala Bagian Hukum



A.M. FAISAL